



## Bab 20

# P<sub>o</sub>ligami



Si jinkanlah saya untuk mengetengahkan masalah ini ke hadapan Anda. Saya berharap bisa menyampaikan salah satu pesan Islam ini kepada Anda dengan jernih dan adil. Semoga Allah menjadikan tulisan ini barakah dan membawa keselamatan bagi hidup saya di dunia dan akhirat, beserta orangtua saya, istri saya, dan keturunan saya seluruhnya. Semoga Allah menjadikan tulisan ini barakah dan membawa keselamatan bagi hidup Anda di dunia dan akhirat, beserta orangtua Anda, istri Anda, dan keturunan Anda seluruhnya.

Saya ingin mengabarkan kepada Anda tentang firman Allah:

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (kalau kamu menikahinya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS An-Nisa’ [4]: 3)*

Tak ada keraguan di dalamnya. Telah jelas firman Allah bahwa menikahi lebih dari satu istri merupakan bentuk sikap Islami. Syaratnya satu: suami dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, sehingga seorang pun yang teraniaya secara psikis karena tidak diperhatikan. Lebih-lebih jika sampai teraniaya secara fisik karena ditelantarkan nafkahnya.

Ketentuan untuk bersikap adil terhadap semua istri inilah yang secara hukum dan moral membedakan pernikahan poligamis dalam Islam dibandingkan praktek-praktek poligamis lainnya.

Hal ini berarti, untuk melakukan pernikahan poligamis kita harus melihat diri kita sendiri apakah kita termasuk orang yang mampu berbuat adil atau tidak. Untuk bisa melihat diri sendiri dengan tepat dan adil, ia memerlukan ilmu yang matang dan pegenalan diri yang mendalam.

Kehadiran seorang guru yang jujur dan adil sangat membantu untuk mengetahui apakah seseorang memenuhi persyaratan atau tidak ketika ingin melakukan pernikahan poligamis. Amat sering kita tidak mampu menilai diri kita sendiri. Terkadang kita menilai lebih (*over estimate*) diri kita sehingga kita menganggap diri kita memenuhi syarat, padahal tidak. Namun demikian, kita kadangkala juga menilai diri kita terlalu rendah (*under estimate*) sehingga menganggap belum memenuhi syarat, padahal sudah saatnya menolong saudara-saudara kita.

Keadaan ini sama seperti nikah monogami. Di utara dan di selatan, di timur dan di barat, orang bergegap-gempita menganjurkan pemuda-pemuda kita untuk segera menikah. Semua disamakan keadaannya, padahal sebagian ada yang perlu ditakut-takuti (*tarhib*) agar tidak segera menikah meski semangatnya sudah besar, karena keadaan mereka (bukan secara ekonomi) masih perlu menahan diri dari menikah. Sebaliknya, sebagian ada yang perlu didorong-dorong, disemangati (*targhib*) dan kalau perlu dibantu prosesnya, meski ketika itu ia masih agak-agak takut ketika keadaannya sudah mencukupi untuk segera menikah, dan menikah jauh lebih besar *masalahnya* dibanding membujang.<sup>1</sup>

Jadi, tidak setiap laki-laki muslim dengan sendirinya boleh begitu saja menikah secara poligamis. Kata Jamilah Jones dan Amu Aminah Bilal Philips dalam buku mereka yang berjudul *Poligami dan Poligini dalam Islam*, “Kita perlu ingat bahwa pria adalah yang pertama kali disuruh menikah dengan dua, tiga, atau empat orang wanita (istri), kemudian dia dinasehati agar menikah dengan seorang wanita saja bila dia tidak dapat berbuat adil dengan lebih dari seorang istri. Ini tidak berarti bahwa Islam menganjurkan semua pria untuk menikah dengan sekurang-kurangnya dua orang wanita, tetapi tambahan (istri) itu jelas diperbolehkan bagi orang-orang (pria) yang dapat memenuhi persyaratan-persyaratannya.”<sup>2</sup>

Saya teringat kepada Ustadz Yunahar Ilyas, Lc.. dalam kesempatan mengisi seminar di FIPS IKIP Yogyakarta, Ustadz Yunahar menyatakan ada tiga kelompok orang yang melakukan pernikahan poligamis. *Pertama*, para kiai dan orang-orang alim. Mereka menikah poligamis karena dengan kedalaman ilmunya mereka bisa berlaku adil kepada istri-istrinya. *Kedua*, para penguasa. Mereka menikah poligamis karena dengan kekuasaannya itu mereka (mudah-mudahan) bisa berbuat adil. *Ketiga*, orang-orang nekad. Mereka menikah secara poligamis tanpa mengetahui atau bahkan tidak mepedulikan soal berbuat adil. Mereka inilah yang banyak menyebabkan orang memiliki kesan buruk terhadap poligami. Hal ini muncul karena mereka tidak berbuat adil terhadap istri-istrinya, menelantarkan salah seorang di antara istri-istrinya,

atau mereka lebih memperhatikan seorang istri dan mengabaikan yang lain. Akibatnya, orang memiliki kesan yang tidak baik dan bahkan cenderung membenci pernikahan poligamis. Bahkan, orang bisa bersikap sinis terhadap mereka yang berpoligami tanpa memedulikan apakah mereka termasuk yang tidak adil ataukah justru sebaliknya.

Alhasil, pernikahan poligamis perlu sangat didukung ketika syarat-syaratnya terpenuhi, terlebih ketika dilaksanakan untuk maksud-maksud yang membawa kepada kemaslahatan masyarakat. Meskipun begitu, pernikahan poligamis sebaiknya tidak dilakukan, jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi sehingga jika dilaksanakan dapat membawa keburukan dan kerusakan pada dirinya maupun masyarakat.

Agar pembicaraan ini lebih lengkap, mari kita lanjutkan dengan satu pertanyaan, mengapa pernikahan poligamis sangat mendapat tempat dalam Islam. Wallahu A'lam bishawab. Saya tidak tahu apa sebabnya. Meskipun demikian, insya-Allah kita dapat melihat hikmah di balik disyari'atkannya pernikahan poligamis.

Ada banyak aspek yang bisa kita tinjau untuk melihat sebagian hikmah pernikahan poligamis, akan tetapi bukan bagian saya untuk membahas keseluruhan aspek di sini. Telah banyak buku yang membahas hikmah pernikahan poligamis, salah satunya secara khusus membahas hikmah di balik pernikahan poligamis Rasulullah Muhammad *shallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam*.

Salah satu hal yang penting untuk kita jadikan sebagai renungan tentang hikmah pernikahan poligamis ini adalah fakta bahwa jumlah wanita secara umum jauh melebihi jumlah pria. Mereka semua berhak menikah dan perlu hidup secara terhormat. Mereka perlu mendapat pemenuhan kebutuhan akan kasih-sayang, perlindungan, juga hubungan seks secara terhormat. Pernikahan poligamis memungkinkan mereka mendapatkan apa-apa yang bisa diperoleh wanita lain.

Jika Moise Tshombe<sup>3</sup> yang sangat menentang poligami mengatakan cukup baginya seorang istri asal bisa mengganti sekretaris wanitanya setiap tahun, maka Islam tidak bisa menerima bentuk pelecehan wanita semacam ini. Bagi Islam, sikap Moise Tshombe ini sangat melecehkan wanitakarena wanita hanya dijadikan objek kenikmatan tanpa menjaga hak-hak mereka dan perlindungan hukum yang pasti.

Menikah poligamis, meskipun boleh memperoleh kenikmatan-kenikmatan seksual di dalamnya, namun lebih cenderung diarahkan untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang menjelang menopause masih belum datang pinangan; menolong janda-janda yang mengasuh anak-anak yatim; atau untuk tujuan-tujuan maslahat lainnya, semisal untuk memperoleh keturunan yang baik. Contoh tentang yang terakhir ini bisa kita ingat pada peristiwa pernikahan Al-Hasan dan Al-Husain dengan putri-putri Imri'il Qais.

Dengan demikian, jika pernikahan poligamis diterapkan secara Islami, insya-Allah akan meninggikan harkat wanita Islam. Sebaliknya, pernikahan poligamis yang dipesankan Islam justru lebih banyak memuat aspek misi, mencegah keburukan, mencari kemaslahatan, serta menolong wanita dari tipu daya kehidupan yang menghancurkan.

### ***Poligami Orang-orang Saleh***

Jika kita menengok sekilas catatan emas sejarah Islam, akan kita dapati bahwa orang-orang yang membuat catatan agung dalam sejarah pada masa Nabi maupun sesudahnya banyak yang melakukan pernikahan poligamis. Mereka adalah orang-orang yang dihormati dan diakui kehalusan akhlaknya serta kebesaran jiwanya. Sahabat dan musuh sama-sama mengakui keagungannya. Dan mereka tidak menjadi buruk dengan pernikahan poligamis yang mereka lakukan. Dan kadang justru kemuliaannya tampak dari pernikahan poligamisnya. Ini antara lain karena banyak di antara pernikahan poligamis yang dilakukan oleh orang-orang saleh terdahulu jauh dari motif-seksual.

Pernikahan poligamis antara Umar bin Khaththab dengan Ummi Kultsum putri Sayyidina ‘Ali misalnya, terjadi karena didorong oleh keinginan yang sangat besar untuk mempunyai hubungan pertalian darah dengan Rasulullah. Mengapa demikian? Kelak pada hari kiamat semua pertalian darah akan putus kecuali hubungan pertalian darah dengan Rasulullah. Karena itulah, Umar bin Khaththab berusaha keras agar bisa menikah dengan cucu Rasulullah ini sehingga memiliki pertalian darah dengan Rasulullah Saww. di akhirat.

Wallahu A’lam bishawab.

Pernikahan Syaikh Ahmad bin Abu Al-Huwari lain lagi. Suami Rabi’ah Asy-Syamiyyah meninggal dengan mewariskan harta yang sangat besar jumlahnya; cukup melimpah-limpah. Rabi’ah menginginkan agar sepeninggal suaminya, ada yang mampu mentasharufkan (membelanjakan) harta untuk kepentingan agama. Maka ia mendatangi Syaikh Ahmad dengan maksud menawarkan dirinya sebagai istri.

Mendapat penawaran diri dari Rabi’ah, Syaikh Ahmad berkata, “Demi Allah, sesungguhnya aku tidak berminat lagi untuk menikah. Sebab aku ingin berkonsentrasidalam ibadah.”

Rabi’ah berkata, “Syaikh Ahmad, sesungguhnya konsentrasiku dalam beribadah lebih tinggi daripada kamu. Aku sendiri sudah memutuskan keinginan untuk tidak menikah. Tetapi, tujuanku menikah kali ini tidak lain supaya dapat mentasharufkan harta kekayaan yang kumiliki kepada saudara-saudara yang muslim, dan untuk kepentingan Islam sendiri. Aku pun mengerti bahwa kamu adalah seorang yang saleh. Tetapi, justru dengan begitu aku akan memperoleh ridha Allah Swt.”

Syaikh Ahmad berkata, “Baiklah, aku minta waktu. Aku hendak meminta izin kepada guruku.”

Syaikh Ahmad menemui gurunya, Syaikh Sulaiman Ad-Darani. Kepadaanya ia menceritakan perihal penawaran diri dari Rabi’ah. Mendengar penjelasan itu, Syaikh Sulaiman Ad-Darani berkata, “Baiklah, kalau begitu nikahilah dia, karena perempuan itu adalah seorang wali.”

---

Pembahasan dalam bab ini tentu saja belum cukup. Masih banyak hal yang perlu dicantumkan di sini agar hati kita lebih lapang memahami. Akan tetapi, sebagai pembahasan awal, saya harapkan tulisan singkat ini dapat membuka hati kita tentang satu hal: poligami merupakan bagian dari syari’at Islam, sehingga kita tidak bisa memberikan label pro poligami kepada mereka yang menunjukkan kebaikannya atau kontra poligami kepada mereka yang mengingatkan untuk berhati-hati.

Sebagai bagian dari syari’at Islam, maka persoalannya bukanlah dalam hal setuju atau tidak setuju dengan pelaksanaan pernikahan poligamis. Persoalannya lebih berkait dengan apakah kita punya kesiapan atau tidak, bisa berbuat adil atau tidak, memenuhi persyaratan atau tidak, dan termasuk soal ia tergerak untuk melakukan pernikahan poligamis saat ia dalam keadaan menikah poligamis atau monogamis baginya sama saja.

Sebaliknya, tidak setiap pernikahan poligamis yang dilakukan umat Islam dengan sendirinya Islami. Pernikahan poligamis tidak dengan sendirinya sesuai dengan pesan Islam. Justru bertentangan dengan Islam apabila pernikahan poligamis tersebut dilakukan dengan melanggar hak-hak kaum perempuan yang harus dihormati martabatnya, tidak memenuhi persyaratan, dan berbuat aniaya melalui pernikahan poligamisnya itu.

Sama halnya ketika Al-Qur’an banyak berbicara mengenai kaum *mustadh’afun* (proletar) yang sering berhadapan dengan penindas dari kalangan *mustakbirun* (penguasa), tidak dengan sendirinya berarti Al Qur’an sangat sejalan dengan Marxisme. Kita tidak bisa berkata demikian. Kesimpulan yang tergesa-gesa dengan menganggap Islam sangat Marxian terjadi karena kurang data. Kita tahu-tahu menyimpulkan demikian. Bahasa mewahnya orang psikologi, kita melakukan *jump to the conclusion* (lompatan ke kesimpulan). Atau kalau bukan karena lompatan ke kesimpulan, barangkali kita sedang “memasukkan nash ke dalam kerangka pikir tertentu yang terlanjur kita sepakati” (*damj annash ithar al-khash*).

Begitu.

**Catatan Kaki:**

1. Kita perlu mengingat bahwa hukum nikah atas setiap orang bisa berbeda-beda sesuai dengan keadaan orang tersebut. Hukum nikah pada seseorang bisa berubah-ubah tergantung perubahan keadaan orang tersebut. Nikah bisa wajib, bisa sunnah, mubah, dan bisa pula makruh, atau bahkan haram.
2. Jamilah Jones dan Abu Aminah Bilal Philips, *Monogami dan Poligini dalam Islam*, Srigunting, Jakarta, 1996.
3. Moise Tshombe pernah menjabat sebagai Presiden Republik Katanaga dan pernah menduduki jabatan Perdana Menteri Kongo dalam waktu singkat.